

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Pada hari ini Rabu Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Usulan Baperjap	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik, pasal 6	Menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan
2.	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a,	Menghambat proses yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyidikan suatu tindak pidana. Mengungkapkan rahasia Pribadi seseorang	Memperjancar proses Penegakan Hukum Melindungi Rahasia	Dapat dibuka setelah memperoleh Keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incracht)
3.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Dari Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, angka 3	Mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan diri dari pesaing usaha tidak sehat; Mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan; aset pendapatan dan rekening bank seseorang	Menjaga iklim usaha kondusif Perlindungan usaha; Melindungi rahasia pribadi seseorang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan; penyelidikan dan pemeriksaan pengadilan.
4.	Rencana jadwal gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a, angka 3	Menghambat proses Penegakan hukum yaitu, informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen Kriminal dan rencana-rencana yang	Membantu proses penegakan hukum	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan

	menggunakan kapal pengawas perikanan)		berhubungan dengan pencegahan dan penanganan bentuk kejahatan transnasional		
5.	Data pribadi (personal) File data pegawai	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, pasal 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi rahasia pribadi pegawai	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
6.	Data pelapor pengaduan masyarakat	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tentang perlindungan saksi dan korban	Mengganggu proses penyidikan/penyelidikan	Memastikan berjalannya penegakan hukum atas pelanggaran perda dan perkada, tibum dan linmas	Selama tidak terdapat persetujuan tertulis
7.	Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, pasal 17; Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan Negara, pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara; Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi keuangan dimata public	Kelancaran Proses Pemeriksaan	Sampai dengan hasil Pemeriksaan BPK
8.	Biodata Kependudukan ASN	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, pasal 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi kependudukan, Pasal 84 Ayat 61	Menyangkut data Pribadi	Melindungi data Pribadi	Selama tidak Terdapat Persetujuan tertulis

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh:

NO 1	NAMA 2	JABATAN 3	UNIT KERJA 4	TTD 5
1.	Rahmat Chrisman Zai, SSTP.,M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.	Febriyaman Lase, S.Kom	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nias	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.	Budiaman Mendrofa, SE.,M.I.Kom	Kepada Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4.	Albert Charisty Laoli, S.Kom	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
5.	Orasafati Mendrofa, A.Md	Kasi Kerjasama, Peliputan, Publikasi dan Pengelolaan Media Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nias	Dinas Komunikasi dan Informatika	
6.	Evyanna Telaumbanua, S. Sos	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Dinas Komunikasi dan Informatika	
7.	Yefta lase, S.Kom	Analisis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika kab.Nias	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Terhadap usulan yang masih belum ditetapkan akan dilakukan rapat uji konsekuensi di kemudian hari.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.